



PUTUSAN

Nomor 175/Pid.B/2019/PN GNS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : SUTATNO Bin MARTOYO
Tempat Lahir : Indra Putra Subing
Umur/Tgl. Lahir : 40 Tahun / 17 September 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Lingkungan I RT 023 RW 009 Kampung Ono Harjo
Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
- II. Nama Lengkap : BERTA LIANA SARI BINTI SUKMA GILI
Tempat Lahir : Pungguk Lama
Umur/Tgl. Lahir : 24 Tahun / 31 Desember 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dsn I Kampung Negeri Ratu, Kecamatan Pubian
Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
- III. Nama Lengkap : INDRA BANGSAWAN BIN M. YUSUF
Tempat Lahir : Terbanggi Besar
Umur/Tgl. Lahir : 31 Tahun / 24 Maret 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dsn III RT 001 RW 002 Kelurahan Terbanggi Besar
Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

IV. Nama Lengkap : EFENDI ALIAS IWAN BIN AZIZ
Tempat Lahir : Komerling Agung
Umur/Tgl. Lahir : 38 Tahun / 30 Desember 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Lingkungan III RT 001 RW 003 Kelurahan Komerling
Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten
Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 175/Pid.B/2019/PN Gns tanggal 23 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.B/2019/PN Gns tanggal 23 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. EDDI SETIAWAN BIN BASKAR, Terdakwa II. BERTA LIANA SARI BINTI SUKMA GILI, Terdakwa III. INDRA BANGSAWAN BIN M. YUSUF serta Terdakwa IV. EFENDI ALIAS IWAN BIN AZIZ telah terbukti

Putusan. Nomor 175/Pid.B/2019/PN Gns Halaman 2 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Secara bersama-sama melakukan Pemerasan*” sesuai dengan Dakwaan melanggar Pasal 368 ayat (2) ke-1 da ke-2 KUHP;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap masing-masing Terdakwa I. EDDI SETIAWAN BIN BASKAR, Terdakwa II. BERTA LIANA SARI BINTI SUKMA GILI, Terdakwa III. INDRA BANGSAWAN BIN M. YUSUF serta Terdakwa IV. EFENDI ALIAS IWAN BIN AZIZ berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 2 (dua) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna biru muda dengan spakbor warna hijau tanpa Nopol;Dirampas untuk Negara;
4. Membebankan biaya perkara kepada masing-masing Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang menyatakan bertetap pada Tuntutan Pidananya sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I SUTATNO Bin MARTOYO bersama-sama Terdakwa II BERTA LIANA SARI Binti SUKMA GILI, Terdakwa III INDRA BANGSAWAN Bin M. YUSUF, Terdakwa IV EFENDI Alias IWAN Bin AZIZ pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar jam 21.00 wib atau pada waktu lain yang masih masuk pada bulan Maret di tahun 2019 atau atau pada waktu lain yang masih masuk di tahun 2019 bertempat di Kampung Ono Harjo, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, *telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, dilakukan pada malam*

Putusan. Nomor 175/Pid.B/2019/PN Gns Halaman 3 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api, atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saat Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV sedang berkumpul di kontrakan Terdakwa II, saat para Terdakwa sedang mengobrol Terdakwa II menyatakan bahwa saksi Lukman Hakim sering menghubungi Terdakwa II dan mengajak melakukan hubungan seksual dan akan dibayar sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), mendengar cerita dari Terdakwa II timbul niat dari para Terdakwa untuk menjebak saksi Lukman Hakim agar dapat dimintai uang, akhirnya para Terdakwa menjalankan rencananya dengan diawali Terdakwa II mengajak saksi Lukman Hakim untuk berkunjung ke kontrakannya, kemudian saat sudah berada di kontrakannya Terdakwa II mengajak saksi Lukman Hakim untuk masuk ke dalam kontrakannya, setelah saksi Lukman Hakim masuk ke dalam Terdakwa II mengatakan agar saksi Lukman Hakim menunggu sebentar karena Terdakwa II akan bersalin pakaian, tidak lama setelah Terdakwa II masuk ke dalam kamar datang Terdakwa III dan Terdakwa IV dan langsung berkata kepada saksi Lukman Hakim *"kamu ngapain disini? Ini istri orang!"* Lalu saksi Lukman Hakim menjawab *"saya tidak ngapa-ngapain"* kemudian Terdakwa III pergi dengan mengendarai motor untuk menjemput Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa III datang bersama Terdakwa I dan Terdakwa I langsung marah-marah kepada saksi Lukman Hakim dan mengeluarkan sebilah pisau badik yang diselipkan dipinggangnya dan langsung mengacungkannya ke arah saksi Lukman Bin Hakim dengan berkata *"tak bunuh kamu kalau macam-macam, ini istri saya!"* kemudian Terdakwa IV berkata *"kalau kamu mau damai siapkan dua puluh juta"* lalu saksi Lukman Hakim menjawab *"kalau segitu saya tidak ada uang, tapi kalau lima juta saya ada, tapi kalau tidak mau saya pasrah"* akhirnya Terdakwa IV mau dan saksi Lukman Hakim pergi bersama Terdakwa I menuju ke rumah saksi Dede Bin Ihud untuk meminjam uang, setelah sampai di rumah saksi Dede Bin Ihud saksi Lukman Hakim masuk ke dalam rumah dan Terdakwa I menunggu di luar, saat saksi Lukman bertemu dengan saksi Dede menyatakan bahwa sedang ada masalah dijemak oleh para Terdakwa masalah perempuan dan akhirnya mendapat pinjaman uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan uang saksi Lukman Bin Hakim kembali ke kontrakan Terdakwa II dan langsung menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa I, kemudian untuk kekurangannya diberikan oleh saksi Lukman Hakim keesokan

Putusan. Nomor 175/Pid.B/2019/PN Gns Halaman 4 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya kepada Terdakwa III. Bahwa para Terdakwa mendapatkan bagian uang dari hasil kejahatannya masing-masing sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dibelikan 1 (satu) unit motor yamaha mio soul warna biru muda oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, Akibat perbuatan para tersangka saksi Lukman Hakim Bin Musa mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Lukman Hakim Bin Musa, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Terbangi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
 - Bahwa saksi adalah korban sehubungan dengan tindak pidana meminta secara paksa atau melakukan pemerasan barang berupa uang secara paksa tanpa seijin pemilik ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar jam 21.00 WIB bertempat di Kampung Ono Harjo, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa Para Terdakwa telah meminta secara paksa atau melakukan pemerasan berupa uang sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), milik saksi;
 - Bahwa cara Para Terdakwa meminta secara paksa atau melakukan pemerasan berupa uang tersebut pada awalnya yaitu pada hari dan tanggal lupa awal bulan maret 2019, semula saksi pernah melihat Terdakwa Berta Liana Sari di sebuah Cafe, kemudian saksi juga pernah melihat di jaran kepeng, kemudian saksi berteman dengan Terdakwa Berta Liana Sari melalui Facebook dan saksi sering ngecat di kontak Facebook milik Terdakwa Berta Liana Sari, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 maret 2019 pukul 20.30 WIB Terdakwa Berta Liana Sari mengecat saksi dan mengajak saksi untuk makan bakso, dan saksi menyetujuinya, kemudian Terdakwa Berta Liana Sari

Putusan. Nomor 175/Pid.B/2019/PN Gns Halaman 5 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak ketemuan dan meminta saksi untuk ke kontrakan Terdakwa Berta Liana Sari, lalu saksi datang ke kontrakan Terdakwa Berta Liana Sari dan saksi berada di depan kontrakan, lalu Terdakwa Berta Liana Sari berkata "masuk mas" dan saksi jawab "gak mau takut nanti dikira saya ngapa-ngapa" kemudian pelaku mengatakan "ya gak apa-apa, masuk aja, aman kok, saya mau ganti baju dulu terus kita keluar" lalu saksi masuk ke dalam kontrakan tersebut melalui pintu belakang, dan saat saksi berada di dalam kontrakan bersama dengan Terdakwa Berta Liana Sari tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha FU, kemudian laki-laki yang belakangan saksi ketahui bernama Terdakwa Indra Bangsawan dan Terdakwa Efendi langsung membuka roling door dan menemukan saksi ada di dalam, kemudian Terdakwa Indra Bangsawan berkata dengan nada marah "kamu ngapain disini, ini istri orang" dan saksi menjawab "saya tidak ngapa-ngapain" kemudian Terdakwa Indra Bangsawan langsung mengendarai motor menjemput laki-laki yang mengaku sebagai suami dari Terdakwa Berta Liana Sari, dan sesampainya di kontrakan Terdakwa Sutatno langsung marah-marah dan mengeluarkan sebilah badik dari pinggangnya sambil berkata "tak bunuh kamu, kalau macam-macam, ini istri saya" kemudian Terdakwa Efendi berkata "kalau kamu mau damai siapkan 20 juta" lalu saksi menjawab "kalau segitu saya tidak ada uang, tapi kalau 5 juta saya ada, dan kalau tidak mau saya pasrah" kemudian Terdakwa Efendi menyanggupi atas tawaran saksi tersebut, lalu saksi di ajak untuk cari uang dengan cara pinjam, lalu saksi, Terdakwa Sutatno dan Terdakwa Efendi mendatangi saksi Dede dengan alamat Fajar mataram untuk pinjam uang seperti yang di minta, dan saat itu Terdakwa Sutatno mengawal saksi untuk cari pinjaman uang dan menunggu di teras rumah, dan saat itu saksi mengatakan kepada saksi Dede jika saksi mau pinjam uang untuk nutup kasus karena saksi di jebak oleh orang, selanjutnya saksi Dede meminjamkan uang sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi, Terdakwa Sutatno dan Terdakwa Efendi kembali menuju ke kontakn Terdakwa Berta Liana Sari dan saksi mengatakan jika kekurangan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan saksi bayarkan besok, dan pada esok harinya saksi kembali memberikan kekurangan uang sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Indra Bangsawan juga di rumah kontrakan Terdakwa Berta Liana Sari dan atas kejadian tersebut selanjutnya saksi melaporkan ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar untuk diproses lebih lanjut;

Putusan. Nomor 175/Pid.B/2019/PN Gns Halaman 6 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran masing-masing Para Terdakwa dalam melakukan pemerasan tersebut dimana peran Terdakwa Sutatno berpura-pura menjadi suami Terdakwa Berta Liana Sari, mengancam dengan menggunakan senjata tajam jenis badik dan mengantar untuk meminjam uang, sedangkan peran Terdakwa Berta Liana Sari berpura-pura menjadi istri Terdakwa Sutatno dan merayu saksi untuk melakukan hubungan badan serta menjebak saksi untuk masuk kedalam kontrakan, sedangkan peran Terdakwa Indra Bangsawan mempunyai niat melakukan pemerasan bersama dengan Terdakwa Efendi, memergoki saksi saat berada di dalam kontrakan dan meminta uang damai sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun saksi menyanggupi sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) menerima uang dari Terdakwa dan membagi uang tersebut serta menjemput Terdakwa Sutatno, sedangkan peran Terdakwa Efendi mempunyai niat untuk melakukan pemerasan bersama dengan Terdakwa Indra Bangsawan dan memergoki saksi pada saat berada di dalam kontrakan;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk meminta secara paksa uang tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;
2. Dede Bin Ihud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Terbangi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
 - Bahwa saksi adalah korban sehubungan dengan tindak pidana meminta secara paksa atau melakukan pemerasan barang berupa uang secara paksa tanpa seijin pemilik ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar jam 21.00 WIB bertempat di Kampung Ono Harjo, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah;

Putusan. Nomor 175/Pid.B/2019/PN Gns Halaman 7 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa telah meminta secara paksa atau melakukan pemerasan berupa uang sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), milik saksi Lukman Hakim;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut diawali pada hari Selasa tanggal 12 maret 2019 pukul 21.00 WIB saat saksi berada dirumah saksi kemudian datang saksi Lukman Hakim bersama dengan Terdakwa Indra Bangsawan, setelah itu saksi Lukman Hakim masuk kedalam rumah dan saksi Indara Bangsawan menunggu diluar rumah, kemudian saksi Lukman Hakim bercerita kepada saksi *"kak aku lagi kena masalah saya mau pinjem uang 5 Juta"* lalu saksi menjawab *"banyak bener untuk apa dek"* lalu saksi Lukman Hakim menjawab *"saya di ancam sama orang"* kemudian saksi bertanya lagi *"masalah apa sampe kamu diancam orang"* lalu saksi Lukman Hakim menjawab *"masalah perempuan kak saya dijebak oleh 4 (empat) pelaku dan saya diancam dengan pisau kak dan pelakunya ada yang perempuan kak, pelakunya minta uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kak tapi saya tidak sanggup kak, saya sanggupnya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Kak"* lalu saksi menjawab *"kalau Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) gak punya malam ini kakak hanya punya Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)"* ,setelah itu saksi memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Lukman Hakim lalu saksi Lukman Hakim dan Terdakwa Indara Bangsawan tersebut pergi;
- Bahwa selanjutnya.sekira pukul 22.30 WIB, saksi kembali menghubungi saksi Lukman Hakim melalui handphone dan menyuruh saksi Lukman Hakim datang lagi karena saksi penasaran dan was was kepada saksi Lukman Hakim, tidak lama kemudian saksi Lukman Hakim datang kembali kerumah saksi dan bercerita kepada saksi bahwa uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) yang kakak kasih ke saya dan uang tersebut saya tambah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sudah saya kasih kepada 4 (empat) pelaku, setelah itu saksi Lukman Hakim berkata kepada saya *"kak saya pinjem uang Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) lagi karena pelaku minta uang lagi dan saya berjanji besok untuk mengasih ke pelaku "* lalu saksi menjawab *"ya udah dek besok kak cari"*, setelah itu keesokan harinya saksi Lukman Hakim datang kerumah saksi lalu saksi memberikan uang sebanyak Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi Lukman Hakim untuk menggenapi Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) yang diminta oleh pelaku;
- Bahwa peran masing-masing Para Terdakwa dalam melakukan pemerasan tersebut dimana peran Terdakwa Sutatno berpura-pura menjadi suami

Putusan. Nomor 175/Pid.B/2019/PN Gns Halaman 8 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Berta Liana Sari, mengancam dengan menggunakan senjata tajam jenis badik dan mengantar untuk meminjam uang, sedangkan peran Terdakwa Berta Liana Sari berpura-pura menjadi istri Terdakwa Sutatno dan merayu saksi Lukman Hakim untuk melakukan hubungan badan serta menjebak saksi Lukman Hakim untuk masuk kedalam kontrakan, sedangkan peran Terdakwa Indra Bangsawan mempunyai niat melakukan pemerasan bersama dengan Terdakwa Efendi, memergoki saksi Lukman Hakim saat berada di dalam kontrakan dan meminta uang damai sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun saksi Lukman Hakim menyanggupi sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) menerima uang dari Terdakwa dan membagi uang tersebut serta menjemput Terdakwa Sutatno, sedangkan peran Terdakwa Efendi mempunyai niat untuk melakukan pemerasan bersama dengan Terdakwa Indra Bangsawan dan memergoki saksi Lukman Hakim pada saat berada di dalam kontrakan;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari saksi Lukman Hakim untuk meminta secara paksa uang tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi Lukman Hakim mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;
3. Alfarobi Bin Husnan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Terbangi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Ari Prabowo rekan saksi anggota Reskrim lainnya adalah anggota Polisi dari Sat Reskrim Sektor Terbangi Besar yang menangkap Para Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana meminta secara paksa atau melakukan pemerasan barang berupa uang secara paksa tanpa seijin pemilik ;
 - Bahwa kejadian meminta secara paksa atau melakukan pemerasan barang berupa uang secara paksa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar jam 21.00 WIB bertempat di Kampung Ono Harjo, Kecamatan Terbangi Besar, Kabupaten Lampung Tengah;

Putusan. Nomor 175/Pid.B/2019/PN Gns Halaman 9 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa telah meminta secara paksa atau melakukan pemerasan berupa uang sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), milik saksi Lukman Hakim;
- Bahwa kronologis penangkapan Para Terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekira pukul 21.00 WIB di Dusun Onoharjo Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, saksi bersama dengan saksi Ari Prabowo telah mengamankan 4 (empat) orang pelaku yang terdiri dari Sutatno Bin Martoyo, Indra Bangsawan Bin M.Yusuf (Alm), Efendi Als Iwan Bin Azis dan Berta Liana Sari Bin Sukma Gili, setelah itu ke 4 (empat) pelaku saksi interogasi dan mengakui telah melakukan pemerasan dan pengancaman di Dusun Onoharjo Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah yang telah dilaporkan korban yang bernama Lukman Hakim Bin Musa dengan Laporan polisi nomor : LP/227-B/III/2019/ResLT/Sek Tebas tanggal 19 Maret 2019, kemudian Para Terdakwa diamankan di Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar guna pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa Sutatno masing-masing para Terdakwa mendapat bagian sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dibelikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru muda oleh Terdakwa Sutatno dan Terdakwa Berta Liana Sari;
- Bahwa peran masing-masing Para Terdakwa dalam melakukan pemerasan tersebut dimana peran Terdakwa Sutatno berpura-pura menjadi suami Terdakwa Berta Liana Sari, mengancam dengan menggunakan senjata tajam jenis badik dan mengantar untuk meminjam uang, sedangkan peran Terdakwa Berta Liana Sari berpura-pura menjadi istri Terdakwa Sutatno dan merayu saksi Lukman Hakim untuk melakukan hubungan badan serta menjebak saksi Lukman Hakim untuk masuk kedalam kontrakan, sedangkan peran Terdakwa Indra Bangsawan mempunyai niat melakukan pemerasan bersama dengan Terdakwa Efendi, memergoki saksi Lukman Hakim saat berada di dalam kontrakan dan meminta uang damai sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun saksi Lukman Hakim menyanggupi sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) menerima uang dari Terdakwa dan membagi uang tersebut serta menjemput Terdakwa Sutatno, sedangkan peran Terdakwa Efendi mempunyai niat untuk melakukan pemerasan bersama dengan Terdakwa Indra Bangsawan dan memergoki saksi Lukman Hakim pada saat berada di dalam kontrakan;

Putusan. Nomor 175/Pid.B/2019/PN Gns Halaman 10 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari saksi Lukman Hakim untuk meminta secara paksa uang tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi Lukman Hakim mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;
4. Ari Prabowo Bin Fakhrolrozi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Terbangi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Alfarobi rekan saksi anggota Reskrim lainnya adalah anggota Polisi dari Sat Reskrim Sektor Terbangi Besar yang menangkap Para Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana meminta secara paksa atau melakukan pemerasan barang berupa uang secara paksa tanpa seijin pemilik ;
 - Bahwa kejadian meminta secara paksa atau melakukan pemerasan barang berupa uang secara paksa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar jam 21.00 WIB bertempat di Kampung Ono Harjo, Kecamatan Terbangi Besar, Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa Para Terdakwa telah meminta secara paksa atau melakukan pemerasan berupa uang sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), milik saksi Lukman Hakim;
 - Bahwa kronologis penangkapan Para Terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekira pukul 21.00 WIB di Dusun Onoharjo Kecamatan Terbangi Besar Kabupaten Lampung Tengah, saksi bersama dengan saksi Alfarobi telah mengamankan 4 (empat) orang pelaku yang terdiri dari Sutatno Bin Martoyo, Indra Bangsawan Bin M.Yusuf (Alm), Efendi Als Iwan Bin Azis dan Berta Liana Sari Bin Sukma Gili, setelah itu ke 4 (4mpat) pelaku saksi interogasi dan mengakui telah melakukan pemerasan dan pengancaman di Dusun Onoharjo Kecamatan Terbangi Besar Kabupaten Lampung Tengah yang telah dilaporkan korban yang bernama Lukman Hakim Bin Musa dengan Laporan polisi nomor : LP/227-B/III/2019/ResLT/Sek Tebas tanggal 19 Maret

Putusan. Nomor 175/Pid.B/2019/PN Gns Halaman 11 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, kemudian Para Terdakwa diamankan di Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar guna pengusutan lebih lanjut ;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa Sutatno masing-masing para Terdakwa mendapat bagian sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dibelikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru muda oleh Terdakwa Sutatno dan Terdakwa Berta Liana Sari;
- Bahwa peran masing-masing Para Terdakwa dalam melakukan pemerasan tersebut dimana peran Terdakwa Sutatno berpura-pura menjadi suami Terdakwa Berta Liana Sari, mengancam dengan menggunakan senjata tajam jenis badik dan mengantar untuk meminjam uang, sedangkan peran Terdakwa Berta Liana Sari berpura-pura menjadi istri Terdakwa Sutatno dan merayu saksi Lukman Hakim untuk melakukan hubungan badan serta menjebak saksi Lukman Hakim untuk masuk kedalam kontrakan, sedangkan peran Terdakwa Indra Bangsawan mempunyai niat melakukan pemerasan bersama dengan Terdakwa Efendi, memergoki saksi Lukman Hakim saat berada di dalam kontrakan dan meminta uang damai sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun saksi Lukman Hakim menyanggupi sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) menerima uang dari Terdakwa dan membagi uang tersebut serta menjemput Terdakwa Sutatno, sedangkan peran Terdakwa Efendi mempunyai niat untuk melakukan pemerasan bersama dengan Terdakwa Indra Bangsawan dan memergoki saksi Lukman Hakim pada saat berada di dalam kontrakan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari saksi Lukman Hakim untuk meminta secara paksa uang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Lukman Hakim mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I SUTATNO Bin MARTOYO :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan

Putusan. Nomor 175/Pid.B/2019/PN Gns Halaman 12 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemerasan secara paksa dan kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar jam 21.00 WIB bertempat di Kampung Ono Harjo, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Berta Liana Sari, Terdakwa Indra Bangsawan dan Terdakwa Efendi yang telah melakukan pemerasan secara paksa berupa uang sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) terhadap saksi Lukman Hakim;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Terdakwa bersama-sama Terdakwa Berta Liana Sari, Terdakwa Indra Bangsawan dan Terdakwa Efendi sedang berkumpul di kontrakan Terdakwa Berta Liana Sari, saat para Terdakwa sedang mengobrol Terdakwa Berta Liana Sari menyatakan bahwa saksi Lukman Hakim sering menghubungi Terdakwa Berta Liana Sari dan mengajak melakukan hubungan seksual dan akan dibayar sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), mendengar cerita dari Terdakwa Berta Liana Sari timbul niat dari para Terdakwa untuk menjebak saksi Lukman Hakim agar dapat dimintai uang, akhirnya para Terdakwa menjalankan rencananya dengan diawali Terdakwa Berta Liana Sari mengajak saksi Lukman Hakim untuk berkunjung ke kontrakannya, kemudian saat sudah berada di kontrakannya Terdakwa Berta Liana Sari mengajak saksi Lukman Hakim untuk masuk ke dalam kontrakannya, setelah saksi Lukman Hakim masuk ke dalam kontrakan dengan mengatakan agar saksi Lukman Hakim menunggu sebentar karena Terdakwa Berta Liana Sari akan bersalin pakaian, tidak lama setelah Terdakwa Berta Liana Sari dan saksi Lukman Hakim masuk ke dalam kamar datang Terdakwa Indra Bangsawan dan Terdakwa Efendi dan langsung berkata kepada saksi Lukman Hakim "*kamu ngapain disini? Ini istri orang!*" Lalu saksi Lukman Hakim menjawab "*saya tidak ngapa-ngapain*" kemudian Terdakwa Indra Bangsawan pergi dengan mengendarai motor untuk menjemput Terdakwa, selanjutnya Terdakwa Indra Bangsawan datang bersama Terdakwa dan Terdakwa berpura-pura langsung marah-marah kepada saksi Lukman Hakim dan mengeluarkan sebilah pisau badik yang diselipkan dipinggangnya dan langsung mengacungkannya ke arah saksi Lukman Bin Hakim dengan berkata "*tak bunuh kamu kalau macam-macam, ini istri saya!*" kemudian Terdakwa Efendi berkata "*kalau kamu mau*

Putusan. Nomor 175/Pid.B/2019/PN Gns Halaman 13 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai siapkan dua puluh juta” lalu saksi Lukman Hakim menjawab “kalau segitu saya tidak ada uang, tapi kalau lima juta saya ada, tapi kalau tidak mau saya pasrah” akhirnya Terdakwa Efendi mau dan saksi Lukman Hakim pergi bersama Terdakwa menuju ke rumah saksi Dede untuk meminjam uang, setelah sampai saksi Lukman Hakim masuk ke dalam rumah saksi Dede dan Terdakwa menunggu di luar dan setelah mendapatkan uang saksi Lukman Hakim kembali ke kontrakan Terdakwa Berta Liana Sari dan langsung menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, kemudian untuk kekurangannya diberikan oleh saksi Lukman Hakim keesokan harinya kepada Terdakwa Indra Bangsawan;

- Bahwa para Terdakwa mendapatkan bagian uang dari hasil kejahatannya masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dibelikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru muda oleh Terdakwa dan Terdakwa Berta Liana Sari, hingga akhirnya Terdakwa di tangkap dan diamankan oleh anggota Polisi Sektor Terbanggi Besar untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemerasan tersebut Terdakwa melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan dengan menggunakan senjata tajam jenis badik untuk menakut-nakuti untuk meminta secara paksa uang milik korban tersebut;
- Bahwa peran masing-masing Para Terdakwa dalam melakukan pemerasan tersebut dimana peran Terdakwa Sutatno berpura-pura menjadi suami Terdakwa Berta Liana Sari, mengancam dengan menggunakan senjata tajam jenis badik dan mengantar untuk meminjam uang, sedangkan peran Terdakwa Berta Liana Sari berpura-pura menjadi istri Terdakwa Sutatno dan merayu saksi Lukman Hakim untuk melakukan hubungan badan serta menjebak saksi Lukman Hakim untuk masuk kedalam kontrakan, sedangkan peran Terdakwa Indra Bangsawan mempunyai niat melakukan pemerasan bersama dengan Terdakwa Efendi, memergoki saksi Lukman Hakim saat berada di dalam kontrakan dan meminta uang damai sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun saksi Lukman Hakim menyanggupi sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) menerima uang dari Terdakwa dan membagi uang tersebut serta menjemput Terdakwa Sutatno, sedangkan peran Terdakwa Efendi mempunyai niat untuk melakukan pemerasan bersama dengan Terdakwa Indra Bangsawan dan memergoki saksi Lukman Hakim pada saat berada di dalam kontrakan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ;

Putusan. Nomor 175/Pid.B/2019/PN Gns Halaman 14 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas apa yang Terdakwa lakukan kepada korban, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa II BERTA LIANA SARI BINTI SUKMA GILI:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbangi Besar dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemerasan secara paksa dan kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar jam 21.00 WIB bertempat di Kampung Ono Harjo, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Sutatno, Terdakwa Indra Bangsawan dan Terdakwa Efendi yang telah melakukan pemerasan secara paksa berupa uang sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) terhadap saksi Lukman Hakim;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Terdakwa bersama-sama Terdakwa Sutatno, Terdakwa Indra Bangsawan dan Terdakwa Efendi sedang berkumpul di kontrakan Terdakwa, saat Para Terdakwa sedang mengobrol Terdakwa menyatakan bahwa saksi Lukman Hakim sering menghubungi Terdakwa dan mengajak melakukan hubungan seksual dan akan dibayar sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), mendengar cerita dari Terdakwa timbul niat dari para Terdakwa untuk menjebak saksi Lukman Hakim agar dapat dimintai uang, akhirnya para Terdakwa menjalankan rencananya dengan diawali Terdakwa mengajak saksi Lukman Hakim untuk berkunjung ke kontrakannya, kemudian saat sudah berada di kontrakannya Terdakwa mengajak saksi Lukman Hakim untuk masuk ke dalam kontrakannya, setelah saksi Lukman Hakim masuk ke dalam kontrakan dengan mengatakan agar saksi Lukman Hakim menunggu sebentar karena Terdakwa akan bersalin pakaian, tidak lama setelah Terdakwa dan saksi Lukman Hakim masuk ke dalam kamar datang Terdakwa Indra Bangsawan dan Terdakwa Efendi dan langsung berkata kepada saksi Lukman Hakim "kamu ngapain disini? Ini istri orang! Lalu saksi Lukman Hakim menjawab "saya tidak ngapa-ngapain" kemudian Terdakwa Indra Bangsawan pergi dengan mengendarai motor untuk menjemput Terdakwa Sutatno, selanjutnya Terdakwa Indra Bangsawan datang bersama Terdakwa Sutatno dan Terdakwa Sutatno berpura-pura langsung marah-marah kepada saksi Lukman Hakim dan mengeluarkan sebilah pisau badik yang diselipkan

Putusan. Nomor 175/Pid.B/2019/PN Gns Halaman 15 dari 30 halaman



dipinggangnya dan langsung mengacungkannya ke arah saksi Lukman Bin Hakim dengan berkata *"tak bunuh kamu kalau macam-macam, ini istri saya!"* kemudian Terdakwa Efendi berkata *"kalau kamu mau damai siapkan dua puluh juta"* lalu saksi Lukman Hakim menjawab *"kalau segitu saya tidak ada uang, tapi kalau lima juta saya ada, tapi kalau tidak mau saya pasrah"* akhirnya Terdakwa Efendi mau dan saksi Lukman Hakim pergi bersama Terdakwa Sutatno menuju ke rumah saksi Dede untuk meminjam uang, setelah sampai saksi Lukman Hakim masuk ke dalam rumah saksi Dede dan Terdakwa Sutatno menunggu di luar dan setelah mendapatkan uang saksi Lukman Hakim kembali ke kontrakan Terdakwa dan langsung menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa Sutatno, kemudian untuk kekurangannya diberikan oleh saksi Lukman Hakim keesokan harinya kepada Terdakwa Indra Bangsawan;

- Bahwa para Terdakwa mendapatkan bagian uang dari hasil kejahatannya masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dibelikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru muda oleh Terdakwa dan Terdakwa Sutatno, hingga akhirnya Terdakwa di tangkap dan diamankan oleh anggota Polisi Sektor Terbanggi Besar untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemerasan tersebut Terdakwa Sutatno melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan dengan menggunakan senjata tajam jenis badik untuk menakut-nakuti untuk meminta secara paksa uang milik korban tersebut;
- Bahwa peran masing-masing Para Terdakwa dalam melakukan pemerasan tersebut dimana peran Terdakwa Sutatno berpura-pura menjadi suami Terdakwa, mengancam dengan menggunakan senjata tajam jenis badik dan mengantar untuk meminjam uang, sedangkan peran Terdakwa berpura-pura menjadi istri Terdakwa Sutatno dan merayu saksi Lukman Hakim untuk melakukan hubungan badan serta menjebak saksi Lukman Hakim untuk masuk kedalam kontrakan, sedangkan peran Terdakwa Indra Bangsawan mempunyai niat melakukan pemerasan bersama dengan Terdakwa Efendi, memergoki saksi Lukman Hakim saat berada di dalam kontrakan dan meminta uang damai sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun saksi Lukman Hakim menyanggupi sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) menerima uang dari Terdakwa dan membagi uang tersebut serta menjemput Terdakwa Sutatno, sedangkan peran Terdakwa Efendi mempunyai niat untuk melakukan pemerasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Terdakwa Indra Bangsawan dan memergoki saksi Lukman Hakim pada saat berada di dalam kontrakan;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ;
- Bahwa atas apa yang Terdakwa lakukan kepada korban, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa III INDRA BANGSAWAN BIN M. YUSUF :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbangi Besar dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemerasan secara paksa dan kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar jam 21.00 WIB bertempat di Kampung Ono Harjo, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Sutatno, Terdakwa Berta Liana Sari dan Terdakwa Efendi yang telah melakukan pemerasan secara paksa berupa uang sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) terhadap saksi Lukman Hakim;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Terdakwa bersama-sama Terdakwa Sutatno, Terdakwa Berta Liana Sari dan Terdakwa Efendi sedang berkumpul di kontrakan Terdakwa Berta Liana Sari, saat para Terdakwa sedang mengobrol Terdakwa Berta Liana Sari menyatakan bahwa saksi Lukman Hakim sering menghubungi Terdakwa Berta Liana Sari dan mengajak melakukan hubungan seksual dan akan dibayar sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), mendengar cerita dari Terdakwa Berta Liana Sari timbul niat dari para Terdakwa untuk menjebak saksi Lukman Hakim agar dapat dimintai uang, akhirnya para Terdakwa menjalankan rencananya dengan diawali Terdakwa Berta Liana Sari mengajak saksi Lukman Hakim untuk berkunjung ke kontrakannya, kemudian saat sudah berada di kontrakannya Terdakwa Berta Liana Sari mengajak saksi Lukman Hakim untuk masuk ke dalam kontrakannya, setelah saksi Lukman Hakim masuk ke dalam kontrakan dengan mengatakan agar saksi Lukman Hakim menunggu sebentar karena Terdakwa Berta Liana Sari akan bersalin pakaian, tidak lama setelah Terdakwa Berta Liana Sari dan saksi Lukman Hakim masuk ke dalam kamar datang Terdakwa dan Terdakwa Efendi dan langsung berkata kepada saksi Lukman Hakim “*kamu ngapain disini? Ini istri orang!*” Lalu saksi

Putusan. Nomor 175/Pid.B/2019/PN Gns Halaman 17 dari 30 halaman



Lukman Hakim menjawab “*saya tidak ngapa-ngapain*” kemudian Terdakwa pergi dengan mengendarai motor untuk menjemput Terdakwa Sutatno, selanjutnya Terdakwa datang bersama Terdakwa Sutatno dan Terdakwa Sutatno berpura-pura langsung marah-marah kepada saksi Lukman Hakim dan mengeluarkan sebilah pisau badik yang diselipkan dipinggangnya dan langsung mengacungkannya ke arah saksi Lukman Bin Hakim dengan berkata “*tak bunuh kamu kalau macam-macam, ini istri saya!*” kemudian Terdakwa Efendi berkata “*kalau kamu mau damai siapkan dua puluh juta*” lalu saksi Lukman Hakim menjawab “*kalau segitu saya tidak ada uang, tapi kalau lima juta saya ada, tapi kalau tidak mau saya pasrah*” akhirnya Terdakwa Efendi mau dan saksi Lukman Hakim pergi bersama Terdakwa Sutatno menuju ke rumah saksi Dede untuk meminjam uang, setelah sampai saksi Lukman Hakim masuk ke dalam rumah saksi Dede dan Terdakwa Sutatno menunggu di luar dan setelah mendapatkan uang saksi Lukman Hakim kembali ke kontrakan Terdakwa Berta Liana Sari dan langsung menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa Sutatno, kemudian untuk kekurangannya diberikan oleh saksi Lukman Hakim keesokan harinya kepada Terdakwa;

- Bahwa para Terdakwa mendapatkan bagian uang dari hasil kejahatannya masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dibelikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru muda oleh Terdakwa Sutatno dan Terdakwa Berta Liana Sari, hingga akhirnya Terdakwa di tangkap dan diamankan oleh anggota Polisi Sektor Terbanggi Besar untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemerasan tersebut Terdakwa Sutatno melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan dengan menggunakan senjata tajam jenis badik untuk menakut-nakuti untuk meminta secara paksa uang milik korban tersebut;
- Bahwa peran masing-masing Para Terdakwa dalam melakukan pemerasan tersebut dimana peran Terdakwa Sutatno berpura-pura menjadi suami Terdakwa Berta Liana Sari, mengancam dengan menggunakan senjata tajam jenis badik dan mengantar untuk meminjam uang, sedangkan peran Terdakwa Berta Liana Sari berpura-pura menjadi istri Terdakwa Sutatno dan merayu saksi Lukman Hakim untuk melakukan hubungan badan serta menjebak saksi Lukman Hakim untuk masuk kedalam kontrakan, sedangkan peran Terdakwa Indra Bangsawan mempunyai niat melakukan pemerasan bersama dengan Terdakwa Efendi, memergoki saksi Lukman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim saat berada di dalam kontrakan dan meminta uang damai sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun saksi Lukman Hakim menyanggupi sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) menerima uang dari Terdakwa dan membagi uang tersebut serta menjemput Terdakwa Sutatno, sedangkan peran Terdakwa Efendi mempunyai niat untuk melakukan pemerasan bersama dengan Terdakwa Indra Bangsawan dan memergoki saksi Lukman Hakim pada saat berada di dalam kontrakan;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ;
- Bahwa atas apa yang Terdakwa lakukan kepada korban, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa IV EFENDI ALIAS IWAN BIN AZIZ :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Septemeber 2018 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa Eddi Setiawan di Kampung Bandar Sari Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa bermain judi kartu jenis remi;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbangi Besar dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemerasan secara paksa dan kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar jam 21.00 WIB bertempat di Kampung Ono Harjo, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Sutatno, Terdakwa Berta Liana Sari dan Terdakwa Indra Bangsawan yang telah melakukan pemerasan secara paksa berupa uang sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) terhadap saksi Lukman Hakim;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Terdakwa bersama-sama Terdakwa Sutatno, Terdakwa Berta Liana Sari dan Terdakwa Indra Bangsawan sedang berkumpul di kontrakan Terdakwa Berta Liana Sari, saat para Terdakwa sedang mengobrol Terdakwa Berta Liana Sari menyatakan bahwa saksi Lukman Hakim sering menghubungi Terdakwa Berta Liana Sari dan mengajak melakukan hubungan seksual dan akan dibayar sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), mendengar cerita dari Terdakwa Berta Liana Sari timbul niat dari para Terdakwa untuk menjebak saksi Lukman Hakim agar dapat dimintai uang, akhirnya para Terdakwa menjalankan rencananya dengan diawali Terdakwa Berta Liana Sari

Putusan. Nomor 175/Pid.B/2019/PN Gns Halaman 19 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak saksi Lukman Hakim untuk berkunjung ke kontrakannya, kemudian saat sudah berada di kontrakannya Terdakwa Berta Liana Sari mengajak saksi Lukman Hakim untuk masuk ke dalam kontrakannya, setelah saksi Lukman Hakim masuk ke dalam kontrakan dengan mengatakan agar saksi Lukman Hakim menunggu sebentar karena Terdakwa Berta Liana Sari akan bersalin pakaian, tidak lama setelah Terdakwa Berta Liana Sari dan saksi Lukman Hakim masuk ke dalam kamar datang Terdakwa dan Terdakwa Indra Bangsawan dan langsung berkata kepada saksi Lukman Hakim "*kamu ngapain disini? Ini istri orang!*" Lalu saksi Lukman Hakim menjawab "*saya tidak ngapa-ngapain*" kemudian Terdakwa Indra Bangsawan pergi dengan mengendarai motor untuk menjemput Terdakwa Sutatno, selanjutnya Terdakwa Indra Bangsawan datang bersama Terdakwa Sutatno dan Terdakwa Sutatno berpura-pura langsung marah-marah kepada saksi Lukman Hakim dan mengeluarkan sebilah pisau badik yang diselipkan dipinggangnya dan langsung mengacungkannya ke arah saksi Lukman Bin Hakim dengan berkata "*tak bunuh kamu kalau macam-macam, ini istri saya!*" kemudian Terdakwa berkata "*kalau kamu mau damai siapkan dua puluh juta*" lalu saksi Lukman Hakim menjawab "*kalau segitu saya tidak ada uang, tapi kalau lima juta saya ada, tapi kalau tidak mau saya pasrah*" akhirnya Terdakwa mau dan saksi Lukman Hakim pergi bersama Terdakwa Sutatno menuju ke rumah saksi Dede untuk meminjam uang, setelah sampai saksi Lukman Hakim masuk ke dalam rumah saksi Dede dan Terdakwa Sutatno menunggu di luar dan setelah mendapatkan uang saksi Lukman Hakim kembali ke kontrakan Terdakwa Berta Liana Sari dan langsung menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa Sutatno, kemudian untuk kekurangannya diberikan oleh saksi Lukman Hakim keesokan harinya kepada Terdakwa Indra Bangsawan;

- Bahwa para Terdakwa mendapatkan bagian uang dari hasil kejahatannya masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dibelikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru muda oleh Terdakwa Sutatno dan Terdakwa Berta Liana Sari, hingga akhirnya Terdakwa di tangkap dan diamankan oleh anggota Polisi Sektor Terbanggi Besar untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemerasan tersebut Terdakwa Sutatno melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan dengan

Putusan. Nomor 175/Pid.B/2019/PN Gns Halaman 20 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan senjata tajam jenis badik untuk menakut-nakuti untuk meminta secara paksa uang milik korban tersebut;

- Bahwa peran masing-masing Para Terdakwa dalam melakukan pemerasan tersebut dimana peran Terdakwa Sutatno berpura-pura menjadi suami Terdakwa Berta Liana Sari, mengancam dengan menggunakan senjata tajam jenis badik dan mengantar untuk meminjam uang, sedangkan peran Terdakwa Berta Liana Sari berpura-pura menjadi istri Terdakwa Sutatno dan merayu saksi Lukman Hakim untuk melakukan hubungan badan serta menjebak saksi Lukman Hakim untuk masuk kedalam kontrakan, sedangkan peran Terdakwa Indra Bangsawan mempunyai niat melakukan pemerasan bersama dengan Terdakwa Efendi, memergoki saksi Lukman Hakim saat berada di dalam kontrakan dan meminta uang damai sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun saksi Lukman Hakim menyanggupi sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) menerima uang dari Terdakwa dan membagi uang tersebut serta menjemput Terdakwa Sutatno, sedangkan peran Terdakwa Efendi mempunyai niat untuk melakukan pemerasan bersama dengan Terdakwa Indra Bangsawan dan memergoki saksi Lukman Hakim pada saat berada di dalam kontrakan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ;
- Bahwa atas apa yang Terdakwa lakukan kepada korban, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna biru muda dengan spakbor warna hijau tanpa Nomor Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemerasan secara paksa dan kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar jam 21.00 WIB bertempat di Kampung Ono Harjo, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Sutatno, Terdakwa Berta Liana Sari dan Terdakwa Indra Bangsawan yang telah melakukan pemerasan secara paksa berupa uang sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) terhadap saksi Lukman Hakim;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Terdakwa bersama-sama Terdakwa Sutatno, Terdakwa Berta Liana Sari dan Terdakwa Indra Bangsawan

Putusan. Nomor 175/Pid.B/2019/PN Gns Halaman 21 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berkumpul di kontrakan Terdakwa Berta Liana Sari, saat para Terdakwa sedang mengobrol Terdakwa Berta Liana Sari menyatakan bahwa saksi Lukman Hakim sering menghubungi Terdakwa Berta Liana Sari dan mengajak melakukan hubungan seksual dan akan dibayar sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), mendengar cerita dari Terdakwa Berta Liana Sari timbul niat dari para Terdakwa untuk menjebak saksi Lukman Hakim agar dapat dimintai uang, akhirnya para Terdakwa menjalankan rencananya dengan diawali Terdakwa Berta Liana Sari mengajak saksi Lukman Hakim untuk berkunjung ke kontrakannya, kemudian saat sudah berada di kontrakannya Terdakwa Berta Liana Sari mengajak saksi Lukman Hakim untuk masuk ke dalam kontrakannya, setelah saksi Lukman Hakim masuk ke dalam kontrakan dengan mengatakan agar saksi Lukman Hakim menunggu sebentar karena Terdakwa Berta Liana Sari akan bersalin pakaian, tidak lama setelah Terdakwa Berta Liana Sari dan saksi Lukman Hakim masuk ke dalam kamar datang Terdakwa dan Terdakwa Indra Bangsawan dan langsung berkata kepada saksi Lukman Hakim *"kamu ngapain disini? Ini istri orang!"* Lalu saksi Lukman Hakim menjawab *"saya tidak ngapa-ngapain"* kemudian Terdakwa Indra Bangsawan pergi dengan mengendarai motor untuk menjemput Terdakwa Sutatno, selanjutnya Terdakwa Indra Bangsawan datang bersama Terdakwa Sutatno dan Terdakwa Sutatno berpura-pura langsung marah-marah kepada saksi Lukman Hakim dan mengeluarkan sebilah pisau badik yang diselipkan dipinggangnya dan langsung mengacungkannya ke arah saksi Lukman Bin Hakim dengan berkata *"tak bunuh kamu kalau macam-macam, ini istri saya!"* kemudian Terdakwa berkata *"kalau kamu mau damai siapkan dua puluh juta"* lalu saksi Lukman Hakim menjawab *"kalau segitu saya tidak ada uang, tapi kalau lima juta saya ada, tapi kalau tidak mau saya pasrah"* akhirnya Terdakwa mau dan saksi Lukman Hakim pergi bersama Terdakwa Sutatno menuju ke rumah saksi Dede untuk meminjam uang, setelah sampai saksi Lukman Hakim masuk ke dalam rumah saksi Dede dan Terdakwa Sutatno menunggu di luar dan setelah mendapatkan uang saksi Lukman Hakim kembali ke kontrakan Terdakwa Berta Liana Sari dan langsung menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa Sutatno, kemudian untuk kekurangannya diberikan oleh saksi Lukman Hakim keesokan harinya kepada Terdakwa Indra Bangsawan;

Putusan. Nomor 175/Pid.B/2019/PN Gns Halaman 22 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa mendapatkan bagian uang dari hasil kejahatannya masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dibelikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru muda oleh Terdakwa Sutatno dan Terdakwa Berta Liana Sari, hingga akhirnya Terdakwa di tangkap dan diamankan oleh anggota Polisi Sektor Terbanggi Besar untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemerasan tersebut Terdakwa Sutatno melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan dengan menggunakan senjata tajam jenis badik untuk menakut-nakuti untuk meminta secara paksa uang milik korban tersebut;
- Bahwa peran masing-masing Para Terdakwa dalam melakukan pemerasan tersebut dimana peran Terdakwa Sutatno berpura-pura menjadi suami Terdakwa Berta Liana Sari, mengancam dengan menggunakan senjata tajam jenis badik dan mengantar untuk meminjam uang, sedangkan peran Terdakwa Berta Liana Sari berpura-pura menjadi istri Terdakwa Sutatno dan merayu saksi Lukman Hakim untuk melakukan hubungan badan serta menjebak saksi Lukman Hakim untuk masuk kedalam kontrakan, sedangkan peran Terdakwa Indra Bangsawan mempunyai niat melakukan pemerasan bersama dengan Terdakwa Efendi, memergoki saksi Lukman Hakim saat berada di dalam kontrakan dan meminta uang damai sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun saksi Lukman Hakim menyanggupi sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) menerima uang dari Terdakwa dan membagi uang tersebut serta menjemput Terdakwa Sutatno, sedangkan peran Terdakwa Efendi mempunyai niat untuk melakukan pemerasan bersama dengan Terdakwa Indra Bangsawan dan memergoki saksi Lukman Hakim pada saat berada di dalam kontrakan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari saksi Lukman Hakim untuk meminta secara paksa uang tersebut;
- Bahwa para saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Lukman Hakim mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Putusan. Nomor 175/Pid.B/2019/PN Gns Halaman 23 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Unsur Dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api, atau trem yang sedang berjalan;
4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Bahwa rumusan barang siapa dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan ;

Bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Terdakwa I SUTATNO Bin MARTOYO, Terdakwa II BERTA LIANA SARI BINTI SUKMA GILI, Terdakwa III INDRA BANGSAWAN BIN M. YUSUF dan Terdakwa IV EFENDI ALIAS IWAN BIN AZIZ dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi ;

- ## Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek

Putusan. Nomor 175/Pid.B/2019/PN Gns Halaman 24 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar jam 21.00 WIB bertempat di Kampung Ono Harjo, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Para Terdakwa telah melakukan pemerasan tersebut kepada saksi Lukman Hakim sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal saat Terdakwa bersama-sama Terdakwa Sutatno, Terdakwa Berta Liana Sari dan Terdakwa Indra Bangsawan sedang berkumpul di kontrakan Terdakwa Berta Liana Sari, saat para Terdakwa sedang mengobrol Terdakwa Berta Liana Sari menyatakan bahwa saksi Lukman Hakim sering menghubungi Terdakwa Berta Liana Sari dan mengajak melakukan hubungan seksual dan akan dibayar sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), mendengar cerita dari Terdakwa Berta Liana Sari timbul niat dari para Terdakwa untuk menjebak saksi Lukman Hakim agar dapat dimintai uang, akhirnya para Terdakwa menjalankan rencananya dengan diawali Terdakwa Berta Liana Sari mengajak saksi Lukman Hakim untuk berkunjung ke kontrakannya, kemudian saat sudah berada di kontrakannya Terdakwa Berta Liana Sari mengajak saksi Lukman Hakim untuk masuk ke dalam kontrakannya, setelah saksi Lukman Hakim masuk ke dalam kontrakan dengan mengatakan agar saksi Lukman Hakim menunggu sebentar karena Terdakwa Berta Liana Sari akan bersalin pakaian, tidak lama setelah Terdakwa Berta Liana Sari dan saksi Lukman Hakim masuk ke dalam kamar datang Terdakwa dan Terdakwa Indra Bangsawan dan langsung berkata kepada saksi Lukman Hakim "*kamu ngapain disini? Ini istri orang!*" Lalu saksi Lukman Hakim menjawab "*saya tidak ngapa-ngapain*" kemudian Terdakwa Indra Bangsawan pergi dengan mengendarai motor untuk menjemput Terdakwa Sutatno, selanjutnya Terdakwa Indra Bangsawan datang bersama Terdakwa Sutatno dan Terdakwa Sutatno berpura-pura langsung marah-marah kepada saksi Lukman Hakim dan mengeluarkan



sebilah pisau badik yang diselipkan dipinggangnya dan langsung mengacungkannya ke arah saksi Lukman Bin Hakim dengan berkata *"tak bunuh kamu kalau macam-macam, ini istri saya!"* kemudian Terdakwa berkata *"kalau kamu mau damai siapkan dua puluh juta"* lalu saksi Lukman Hakim menjawab *"kalau segitu saya tidak ada uang, tapi kalau lima juta saya ada, tapi kalau tidak mau saya pasrah"* akhirnya Terdakwa mau dan saksi Lukman Hakim pergi bersama Terdakwa Sutatno menuju ke rumah saksi Dede untuk meminjam uang, setelah sampai saksi Lukman Hakim masuk ke dalam rumah saksi Dede dan Terdakwa Sutatno menunggu di luar dan setelah mendapatkan uang saksi Lukman Hakim kembali ke kontrakan Terdakwa Berta Liana Sari dan langsung menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa Sutatno, kemudian untuk kekurangannya diberikan oleh saksi Lukman Hakim keesokan harinya kepada Terdakwa Indra Bangsawan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mendapatkan bagian uang dari hasil kejahatannya masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dibelikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru muda oleh Terdakwa Sutatno dan Terdakwa Berta Liana Sari, hingga akhirnya Terdakwa di tangkap dan diamankan oleh anggota Polisi Sektor Terbanggi Besar untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemerasan tersebut Terdakwa Sutatno melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan dengan menggunakan senjata tajam jenis badik untuk menakut-nakuti untuk meminta secara paksa uang milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api, atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa Para Terdakwa telah melakukan pemerasan tersebut kepada saksi Lukman Hakim sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah); pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar jam 21.00 WIB bertempat di rumah kontrakan Terdakwa Berta Liana Sari dengan alamat di Kampung Ono Harjo, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa Para Terdakwa telah melakukan pemerasan tersebut kepada saksi Lukman Hakim sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah); pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar jam 21.00 WIB bertempat di rumah kontrakan Terdakwa Berta Liana Sari dengan alamat di Kampung Ono Harjo, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa peran masing-masing Para Terdakwa dalam melakukan pemerasan tersebut dimana peran Terdakwa Sutatno berpura-pura menjadi suami Terdakwa Berta Liana Sari, mengancam dengan menggunakan senjata tajam jenis badik dan mengantar untuk meminjam uang, sedangkan peran Terdakwa Berta Liana Sari berpura-pura menjadi istri Terdakwa Sutatno dan merayu saksi Lukman Hakim untuk melakukan hubungan badan serta menjebak saksi Lukman Hakim untuk masuk kedalam kontrakan, sedangkan peran Terdakwa Indra Bangsawan mempunyai niat melakukan pemerasan bersama dengan Terdakwa Efendi, memergoki saksi Lukman Hakim saat berada di dalam kontrakan dan meminta uang damai sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun saksi Lukman Hakim menyanggupi sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) menerima uang dari Terdakwa dan membagi uang tersebut serta menjemput Terdakwa Sutatno, sedangkan peran Terdakwa Efendi mempunyai niat untuk melakukan pemerasan bersama dengan Terdakwa Indra Bangsawan dan memergoki saksi Lukman Hakim pada saat berada di dalam kontrakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan Pasal 368 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa I SUTATNO Bin MARTOYO, Terdakwa II BERTA LIANA SARI BINTI SUKMA GILI, Terdakwa III INDRA BANGSAWAN BIN M. YUSUF dan Terdakwa IV EFENDI Alias IWAN Bin AZIZ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada Dakwaan Tunggal;

Putusan. Nomor 175/Pid.B/2019/PN Gns Halaman 27 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijalankan kepada Para Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, maka diperintahkan kepada Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna biru muda dengan spakbor warna hijau tanpa Nomor Polisi, adalah sepeda motor yang dibeli dengan menggunakan uang hasil kejahatan dan sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan kendaraan serta barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan keresahan pada masyarakat ;
- Terdakwa III INDRA BANGSAWAN BIN M. YUSUF dan Terdakwa IV EFENDI ALIAS IWAN BIN AZIZ sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Putusan. Nomor 175/Pid.B/2019/PN Gns Halaman 28 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I SUTATNO BIN MARTOYO dan Terdakwa II BERTA LIANA SARI BINTI SUKMA GILI belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat Pasal 368 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, beserta Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I SUTATNO Bin MARTOYO, Terdakwa II BERTA LIANA SARI BINTI SUKMA GILI, Terdakwa III INDRA BANGSAWAN BIN M. YUSUF dan Terdakwa IV EFENDI Alias IWAN Bin AZIZ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Melakukan Pemerasan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I SUTATNO Bin MARTOYO, Terdakwa II BERTA LIANA SARI BINTI SUKMA GILI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, dan Terdakwa III INDRA BANGSAWAN BIN M. YUSUF dan Terdakwa IV EFENDI Alias IWAN Bin AZIZ oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna biru muda dengan spakbor warna hijau tanpa Nomor Polisi;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan keapda Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SENIN, tanggal 8 Juli 2019, oleh JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum., selaku Hakim Ketua, DWI AVIANDARI, SH., MH. dan GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim

Putusan. Nomor 175/Pid.B/2019/PN Gns Halaman 29 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari RABU, tanggal 10 Juli 2019 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IMAS LIASARI, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh ELFA YULITA, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

DWI AVIANDARI, SH., MH.

JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum.

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

IMAS LIASARI, SH., MH.